



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Pandam  
Umur/Tanggal lahir : 28/30 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dungun Condong Rt. 005 / Rw. 003 Desa Sungai Serabek Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani / Pekebun

Terdakwa Asroi Als Eko Bin Pia ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Pandam  
Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pandam Rt. 015 / Rw. 001 Desa Tangaran Kec. Tangaran Kab. Sambas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Junaidi als Junai Bin Jauji Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

## Terdakwa 3

Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Pandam  
Umur/Tanggal lahir : 61/5 Mei 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pandam Rt. 002 / Rw.001 Desa Tangaran Kec. Tangaran Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Pia als Pia Bin Jauzi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts



**Terdakwa 4**

Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Dungun Condong  
Umur/Tanggal lahir : 46/4 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dungun Condong Rt.012 / Rw. 005 Kel.  
Sungai Serebek Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Bujang Zeki als Bujang Bin Zaini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Pts tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Pts tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa



IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR;
- 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
- 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan 070;
- 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan TECOGOLD
- Kayu Jenis Kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 4 (empat) orang yaitu terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI yang bekerja sebagai penebang kayu, lalu petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga para terdakwa beserta barang bukti berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti dan 4 (empat) buah mesin chaincaw yang dipergunakan untuk melakukan penebangan kayu dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan dari saksi LAURENSIUS APUK, yang mana para terdakwa diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LAURENSIUS APUK yang dibagi-bagi untuk terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA memperoleh bagian sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm) sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI sebesar Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu jenis meranti yang diakui milik saksi LAURENSIUS APUK tersebut;
- Bahwa terdakwa I ASROI Als. EKO Bin PIA, terdakwa II JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), terdakwa III PIA Als. PIA Bin JAUZI dan terdakwa IV BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI mendapatkan gaji/ upah/ FI dari saksi LAURENSIUS APUK dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa menurut Ahli AGUST PRAHARA, S. Hut dari hasil pemeriksaan titik koordinat tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733 / Menhut-II / 2014 tanggal 02 September 2014 kayu-kayu yang ditebang tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak;
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/ kayu yang diakui milik saksi LAURENSIUS APUK diwilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarwono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya dan baru mengenal Para Terdakwa setelah ada peristiwa ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang telah mengamankan Para Terdakwa karena telah menebang pohon dan mengolah kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli 2020 sekitar pukul 15:00 WIB;
- Bahwa lokasi penebangan diketahui berdasarkan patroli gabungan antara kepolisian, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan Kodim ke beberapa titik di kawasan kecamatan Kalis;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi menemukan ada 4 (empat) buah gergaji mesin dan ratusan kayu balok dan gelondongan;
- Bahwa ketika sampai di lokasi penebangan, Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di pondok setelah selesai menebang pohon dan mengolah kayu;
- Bahwa kayu berjenis meranti;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa pernah mengatakan pemiliknya adalah Saudara Steven dan Saudara Afuk;
- Bahwa di lokasi penebangan, jumlah kayu yang ditebang adalah ratusan batang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penebangan kayu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa menebang kayu;
- Bahwa yang berada di lokasi penebangan pohon pada saat diamankan hanya Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Veronica Athink Sia**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya dan baru mengenal Para Terdakwa setelah ada peristiwa ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut melakukan patroli gabungan dengan Kepolisian dan Kodim terhadap beberapa titik lokasi di Kapuas Hulu termasuk salah satunya di wilayah desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa lokasi penebangan termasuk wilayah hutan produksi terbatas yang hanya bisa diambil dan diolah hasil hutannya bagi yang memiliki izin dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi menemukan ada lebih dari satu gergaji mesin dan 50 (lima Puluh) keping kayu ulahan berbentuk balok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kayu yang diolah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa menebang kayu;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin penebangan kayu dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa yang berada di lokasi penebangan pohon pada saat diamankan hanya Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 sekitar pukul 15:00 WIB;
- Bahwa ketika sampai di lokasi penebangan, Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di pondok setelah selesai menebang pohon dan mengolah kayu;
- Bahwa sebagian besar kayu yang diolah Para Terdakwa adalah berjenis meranti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Stepen Alias Pak Step Anak Dari Samar**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Para Terdakwa menebang kayu di Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan dan bukan milik siapapun;
- Bahwa Saksi bukan orang yang mempekerjakan Para Terdakwa untuk menebang kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu yang diolah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Afuk;
- Bahwa Sdr. Afuk adalah suami dari adik isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Sdr. Afuk yaitu Sdr. Afuk mengumpulkan





dan menjual kayu dengan membayar orang lain untuk melakukannya dan pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Afuk akan mendatangkan pekerja dari Sambas untuk kerja kayu karena warga kampung tidak bekerja setiap hari;

- Bahwa Saksi bukan pemilik kayu yang ditebang dan diolah oleh Para Terdakwa, Sdr. Afuk pernah meminta Saksi untuk mengakui kepemilikan kayu dan mengirim sejumlah uang kepada Para Terdakwa serta Sdr. Afuk berpesan kepada Saksi agar jangan membawa nama Sdr. Afuk pada saat diperiksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Sdr. Afuk dan Saksi bekerja sama, Saksi sering datang ke lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu, dan Saksi mengatakan akan bertanggung jawab penuh tentang lokasi penebangan kayu sampai ke Polda;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Florensius Kanyan Alias Kanyan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Nanga Raun;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa lokasi penebangan kayu dalam perkara ini adalah di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut adalah hutan milik negara dan bukan milik siapa pun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kegiatan penebangan kayu di lokasi penebangan Desa Nanga Raun;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi penebangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa memiliki izin atas penebangan kayu tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu yang ditebang dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi dan pemilik kayu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Afuk;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Stepen karena Sdr. Stepen tinggal di Desa Nanga Raun dan bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa



tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Agust Prahara, S.Hut**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Analis Data Pengukuhan Kawaasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang tatacara pemanfaatan kawasan pada hutan produksi, apabila seseorang atau korporasi akan melakukan pemanfaatan hutan pada hutan produksi maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan;
  - Bahwa izin pemanfaatan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu tanpa izin merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I \*\*\*\*\*.**

- Bahwa Terdakwa mengerti telah diamankan oleh pihak yang berwenang karena telah menebang pohon dan mengolah kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu balok batangan;
- Bahwa pemilik kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah Sdr. Afuk;
- Bahwa yang Para Terdakwa ketahui tentang lahan yang dijadikan lokasi penebangan kayu adalah milik mertua Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada sertifikat hak milik atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. Afuk untuk menebang kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolah kayu dengan menggunakan gergaji mesin milik masing-masing Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Afuk tergantung dari besar kayunya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kayu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah penebangan kayu dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke mana Sdr. Afuk menjual kayu yang sudah diolah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bekerja menebang kayu kepada Sdr. Afuk karena bayarannya lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Afuk memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Stepen sebagai saudara dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Sdr. Stepen sering datang ke lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu untuk mengantar makanan, minuman, dan bahan bakar minyak, serta yang bertanggung jawab atas operasional kerja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sambas dan datang ke Kapuas Hulu dengan menggunakan bis dengan ongkos pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Afuk dari teman Terdakwa sejak tahun 2018 dan sudah pernah bekerja dengan Sdr. Afuk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Sdr. Afuk kepada Terdakwa Junaidi Als Junai Bin Jauji Alm, Terdakwa Pia Als Pia Bin Jauzi, dan Terdakwa Bujang Zeki Als Bujang Bin Zaini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Stepen sejak bekerja menebang kayu di Desa Nanga Raun;
- Bahwa saat ditawari bekerja menebang kayu oleh Sdr. Afuk, Terdakwa dipinjam uang oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga dan sebagian digunakan untuk ongkos berangkat ke Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

## 2. Terdakwa II \*\*\*\*\*

- Bahwa Terdakwa mengerti telah diamankan oleh pihak yang berwenang karena telah menebang pohon dan mengolah kayu di Desa Nanga Raun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu balok batangan;
- Bahwa pemilik kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah Sdr. Afuk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang lahan yang dijadikan lokasi penebangan kayu adalah milik mertua Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada sertifikat hak milik atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. Afuk untuk menebang kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolah kayu dengan menggunakan gergaji mesin milik masing-masing Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Afuk tergantung dari besar kayunya, yaitu kayu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah penebangan kayu dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke mana Sdr. Afuk menjual kayu yang sudah diolah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bekerja menebang kayu kepada Sdr. Afuk karena bayarannya lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Afuk memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Stepen sebagai saudara dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Sdr. Stepen sering datang ke lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu untuk mengantar makanan, minuman, dan bahan bakar minyak, serta yang bertanggung jawab atas operasional kerja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sambas dan datang ke Kapuas Hulu dengan menggunakan bis dengan ongkos pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Afuk dari teman Terdakwa Asroi Als Eko Bin Pia;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Sdr. Stepen sejak bekerja menebang kayu di Desa Nanga Raun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditawari bekerja menebang kayu oleh Sdr. Afuk, Para Terdakwa dipinjam uang oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga dan sebagian digunakan untuk ongkos berangkat ke Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

### 3. Terdakwa III \*\*\*\*\*

- Bahwa Terdakwa mengerti telah diamankan oleh pihak yang berwenang karena telah menebang pohon dan mengolah kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu balok batangan;
- Bahwa pemilik kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah Sdr. Afuk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang lahan yang dijadikan lokasi penebangan kayu adalah milik mertua Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada sertifikat hak milik atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. Afuk untuk menebang kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolah kayu dengan menggunakan gergaji mesin milik masing-masing Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Afuk tergantung dari besar kayunya, yaitu kayu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah penebangan kayu dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke mana Sdr. Afuk menjual kayu yang sudah diolah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bekerja menebang kayu kepada Sdr. Afuk karena bayarnya lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Afuk memiliki izin menebang kayu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Stepen sebagai saudara dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Sdr. Stepen sering datang ke lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu untuk mengantar makanan, minuman, dan bahan bakar minyak, serta yang bertanggung jawab atas operasional kerja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sambas dan datang ke Kapuas Hulu dengan menggunakan bis dengan ongkos pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Afuk dari teman Terdakwa Asroi Als Eko Bin Pia;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Sdr. Stepen sejak bekerja menebang kayu di Desa Nanga Raun;
- Bahwa saat ditawarkan bekerja menebang kayu oleh Sdr. Afuk, Para Terdakwa dipinjam uang oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah) oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga dan sebagian digunakan untuk ongkos berangkat ke Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

#### 4. Terdakwa IV \*\*\*\*\*

- Bahwa Terdakwa mengerti telah diamankan oleh pihak yang berwenang karena telah menebang pohon dan mengolah kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu balok batangan;
- Bahwa pemilik kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah Sdr. Afuk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang lahan yang dijadikan lokasi penebangan kayu adalah milik mertua Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada sertifikat hak milik atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. Afuk untuk menebang kayu di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dan mengolah kayu dengan menggunakan gergaji mesin milik masing-masing Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Afuk tergantung dari besar kayunya, yaitu kayu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah penebangan kayu dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke mana Sdr. Afuk menjual kayu yang sudah diolah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau bekerja menebang kayu kepada Sdr. Afuk karena bayarannya lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Afuk memiliki izin menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Stepen sebagai saudara dari Sdr. Afuk;
- Bahwa Sdr. Stepen sering datang ke lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu untuk mengantar makanan, minuman, dan bahan bakar minyak, serta yang bertanggung jawab atas operasional kerja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sambas dan datang ke Kapuas Hulu dengan menggunakan bis dengan ongkos pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Afuk dari teman Terdakwa Asroi Als Eko Bin Pia;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Sdr. Stepen sejak bekerja menebang kayu di Desa Nanga Raun;
- Bahwa saat ditawarkan bekerja menebang kayu oleh Sdr. Afuk, Para Terdakwa dipinjam uang oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa Terdakwa dipinjam uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Afuk;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga dan sebagian digunakan untuk ongkos berangkat ke Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STAR;
2. 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
3. 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan 070;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan TECOGOLD;
5. Kayu jenis Meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Asroi, Terdakwa Junaidi, Terdakwa Pia dan Terdakwa Bujang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di lokasi penebangan kayu uyang terletak di wilayah Desa nanga Raun, Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar, para terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan penebangan kayu ;
- Bahwa benar, petugas yang melakukan penangkapan adalah saksi Sarwono, saksi Veronica, anggota kepolisian, anggota KPH dan anggota Kodim ;
- Bahwa benar, para petugas menemukan kepingan kayu berbentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping ;
- Bahwa benar, kepingan kayu tersebut berjenis kayu meranti ;
- Bahwa benar, yang melakukan penenebangan kayu tersebut adalah para terdakwa dengan menggunakan mesin chain shaw ;
- Bahwa benar, 4 (empat) buah mesin chain shaw yang digunakan untuk menebang kayu adalah milik pribadi para terdakwa ;
- Bahwa benar, para terdakwa hanya sebagai pekerja saja yang digaji atau diberi upah oleh saudara Afuk ;
- Bahwa benar, upah yang dijanjikan saudara Afuk kepada para terdakwa adalah berdasarkan pekerjaan yang dihasilkan para terdakwa dalam mengolah kayu ;
- Bahwa upah yang dijanjikan adalah untuk kayu ukuran 9cmx18cmx420cm adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping, ukuran 11 cmx18cmx420cm adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping dan ukuran 14cmx18cmx420cm adalah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa benar, yang mengenal saudara Afuk sejak tahun 2018 adalah terdakwa Asroi ;
- Bahwa benar, terdakwa Junaidi, Terdakwa Pia dan terdakwa Bujang mengenal saudara Afuk dari terdakwa Asroi ;
- Bahwa benar, pada saat melakukan pekerjaan penebangan dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu terdakwa Asroi telah diberi pinjaman oleh saudara Afuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, pada saat melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu terdakwa Junaidi telah diberi pinjaman oleh saudara Afuk sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, pada saat melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu terdakwa Pia telah diberi pinjaman oleh saudara Afuk sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, pada saat melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu terdakwa Bujang telah diberi pinjaman oleh saudara Afuk sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, uang pinjaman para terdakwa tersebut akan dipotong dari perhitungan gaji para terdakwa ;
- Bahwa benar, lokasi pennebangan kayui adalah hutan produksi terbatas yang hasilnya bisa diolah dan diambil oleh pihak yang memiliki izin dari Kementerian Kehutanan ;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak mengetahui pemilik lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak mengetahui pemilik lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak mengetahui apakah penebangan tersebut telah memiliki izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perorangan” dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud dengan “barang siapa” yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I ASROI ALS EKO BIN PIA, Terdakwa II JUNAIDI ALS JUNAI BIN JAUJI ALM, Terdakwa III PIA ALS PIA BIN JAUZI, dan Terdakwa IV BUJANG ZEKI ALS BUJANG BIN ZAINI dengan identitas selengkapnya diatas telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja**

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa dalam asas hukum pidana bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk sikap batin atau maksud sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau *dolus directus*;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*) atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan para terdakwa dan fakta dalam persidangan, bahwa para terdakwa adalah pekerja yang didatangkan oleh saudara Afuk dari Sambas ke lokasi penebangan Kapuas Hulu untuk dipekerjakan sebagai penebang dan pengolah kayu pada lokasi milik saudara Afuk ;





Menimbang, bahwa awalnya yang dihubungi dan kenal saudara Afuk adalah terdakwa Asroi, yang diberi tugas untuk mencari pekerja yang lain untuk melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Asroi menghubungi terdakwa Junaidi, terdakwa Pia dan terdakwa Bujang untuk diajak melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu milik saudara Afuk dengan perjanjian pembayaran upah dihitung perkeping dengan ketentuan untuk kayu ukuran 9cmx18cmx420cm adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping, ukuran 11 cmx18cmx420cm adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping dan ukuran 14cmx18cmx420cm adalah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa pada awal para terdakwa bekerja telah diberikan pinjaman oleh saudara Afuk yaitu terdakwa Asroi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Junaidi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa Pia sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa Bujang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kejadian saudara Afuk menghubungi terdakwa Asroi untuk mencari pekerja dan menemukan terdakwa Junaidi, terdakwa Pia dan terdakwa Bujang untuk diajak bekerja bersama di Kapuas Hulu dengan pekerjaan menebang dan mengolah kayu dan diperkuat dengan masing masing para terdakwa telah membawa mesin chainshaw yang diakui oleh para terdakwa adalah milik masing masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, para terdakwa juga telah menerima sejumlah uang dari saudara Afuk yang diakui sebagai pinjaman dan pengembaliannya akan dihitung dengan cara pemotongan dari gaji atau upah para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari satu peristiwa saling berkaitan dengan peristiwa lain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengerti betul pekerjaan apa yang akan dilakukan dan tugas yang diberikan oleh saudara Afuk ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja yang dilakukan oleh para terdakwa bertitik berat pada penerimaan sejumlah uang dan telah menyediakan alat yang dengan kesadaraan para terdakwa sediakan karena telah dikatakan oleh saudara Afuk melalui terdakwa Asroi, bahwa tugas para terdakwa adaah melakukan penebangan dan pengolahan kayu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah



dan menakutkan ;

Ad.3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat dan pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya tetapi juga cabang yang berukuran besar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertanahkannya keberadaannya sebagai hutan tetap, sesuai Pasal 3 UURI NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah dilakukan dengan melanggar segala ketentuan atau perundang undangan yang telah diberlakukan untuk mengatur suatu hal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan para terdakwa dan fakta persidangan yang terungkap, pada hari Rabu tanggal tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Sarwono dan Saksi Veronica Athink Sia melakukan patroli bersama anggota kepolisian, anggota KPH dan anggota Kodim di kawasan Kapuas Hulu kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, tim menemukan ada tumpukan kayu setidak-tidaknya ada 50 (lima puluh) keping kayu jenis meranti yang sudah diolah berbentuk balok ;

Menimbang, bahwa tidak jauh dari lokasi kayu tersebut, para saksi bertemu dengan para terdakwa yang sedang beristirahat dan saat para saksi bertanya kepada para terdakwa ternyata para terdakwa sedang bekerja melakukan penebangan dan pengolahan kayu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang dari Sambas ke Kapuas Hulu sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh saudara Afuk dan Para Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah yaitu upah hitungan per/keping yakni untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan diambilnya kayu tersebut dan hanya mengetahui yang memberikan pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara Afuk, maka para terdakwa berpikir lahan tersebut adalah milik saudara Afuk ;

Menimbang, bahwa Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu di mana Para Terdakwa diamankan adalah hutan produksi terbatas, yang mana berdasarkan keterangan para saksi dan ahli, bahwa hutan produksi terbatas hanya bisa diambil dan diolah hasil hutannya bagi yang pihak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penebangan kayu jenis kelompok meranti tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, Para Terdakwa tidak memiliki ijin penebangan dan / atau dokumen lainnya yang sah dari Kemeterian Kehutanan atau instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4 Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan terpenuhi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” adalah penyertaan, dimana pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu, dan masing-masing pelaku / subyek menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan masing-masing pelaku / subyek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2) adanya kerjasama secara fisik;
- 3) adanya kesadaran satu sama lain dalam bekerjasama untuk melaksanakan perbuatan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts



Menimbang, bahwa bertolak dari kriteria tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, ketika Saksi Sarwono dan Saksi Veronica Athink Sia melakukan patroli bersama anggota kepolisian, anggota KPH dan anggota Kodim di kawasan Kapuas Hulu menemukan setidaknya 50 (lima Puluh) keping kayu ulahan berbentuk balok serta 4 (empat) buah mesin chainsaw yaitu 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan 070, dan 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan TECOGOLD yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menebang kayu berjenis meranti di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa-lah yang melakukan penebangan kayu jenis meranti di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan mengakui bahwa 4 (empat) buah mesin chainsaw yang ditemukan dan disita sebagai barang bukti merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap, bahwa Para Terdakwa adalah pekerja dari Sdr. Afuk untuk menebang kayu jenis meranti di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan janji upah hitungan per/keping yakni untuk kayu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping, lalu kayu ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per keping, dan kayu ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai peran Para Terdakwa sebagai pekerja yang disuruh untuk bekerja menebang kayu di hutan produksi terbatas yang berada Lokasi Penebangan Kayu di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan mendapatkan upah huntuk hasil kayu yang berhasil ditebang dan diolah menjadi ukuran balok perbatang, maka telah ada kerjasama yang disadari dan saling menguntungkan antara Para Terdakwa dengan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afuk, dengan demikian maka unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan 070, 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan TECOGOLD, dan Kayu Jenis Kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan hutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa \*\*\*\*\* , Terdakwa \*\*\*\*\* , Terdakwa \*\*\*\*\* , Dan Terdakwa \*\*\*\*\* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR;
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan 070;
  - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan TECOGOLD, dan;
  - Kayu Jenis Kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasiDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novitasari Amira, S.H.** dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Novitasari Amira, S.H.**

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

**Didik Nursetiawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juwairiah, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020./PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25